



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 527 TAHUN 2022
TENTANG

TIM PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KINERJA APARATUR
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan fasilitasi akuntabilitas kinerja organisasi dan mempermudah proses tata kelola pemerintahan dengan berbasis teknologi informasi, Pemerintah Daerah dituntut semakin meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa agar Sistem Informasi Kinerja Aparatur berjalan dengan baik, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksanaan Sistem Informasi Kinerja Aparatur Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksanaan Sistem Informasi Kinerja Aparatur Pemerintah Kota Banjarmasin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
 2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Pelaksanaan Sitem Informasi Kinerja Aparatur Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyiapkan data yang dikelola pada Sistem Informasi Kinerja Aparatur Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. melaksanakan koordinasi dan pembaharuan data secara periodik yang berisi realisasi program kegiatan sesuai rencana aksi kegiatan;
 - c. memfasilitasi secara langsung bagi pegawai yang memerlukan konsultasi; dan
 - d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin

Tahun Anggaran 2022 c.q Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.

- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Mei 2022.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Agustus 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 527 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI
 KINERJA APARATUR PEMERINTAH
 KOTA BANJARMASIN

**SUSUNAN TIM PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KINERJA APARATUR
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1.	Pengarah	Wali Kota Banjarmasin
2.	Pengarah	Wakil Wali Kota Banjarmasin
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
4.	Ketua	Kepala Bagian Organisasi
5.	Sekretaris (Super Admin)	Sub Koordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi
6.	Admin SKPD	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
7.	Admin SKPD	Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD
8.	Admin SKPD	Sekretaris Inspektorat
9.	Admin SKPD	Sekretaris Dinas Pendidikan
10.	Admin SKPD	Sekretaris Dinas Kesehatan
11.	Admin SKPD	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12.	Admin SKPD	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
13.	Admin SKPD	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
14.	Admin SKPD	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
15.	Admin SKPD	Sekretaris Dinas Sosial
16.	Admin SKPD	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17.	Admin SKPD	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
18.	Admin SKPD	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
19.	Admin SKPD	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
20.	Admin SKPD	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat
21.	Admin SKPD	Sekretaris Dinas Perhubungan

22.	Admin SKPD	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
23.	Admin SKPD	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
24.	Admin SKPD	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25.	Admin SKPD	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
26.	Admin SKPD	Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
27.	Admin SKPD	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian
28.	Admin SKPD	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
29.	Admin SKPD	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
30.	Admin SKPD	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
31.	Admin SKPD	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
32.	Admin SKPD	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
33.	Admin SKPD	Sekretaris Camat Banjarmasin Timur
34.	Admin SKPD	Sekretaris Camat Banjarmasin Barat
35.	Admin SKPD	Sekretaris Camat Banjarmasin Utara
36.	Admin SKPD	Sekretaris Camat Banjarmasin Selatan
37.	Admin SKPD	Sekretaris Camat Banjarmasin Tengah
38.	Super Admin	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Bagian Organisasi Setda
39.	Super Admin	Analisis Akuntabilitas Kinerja pada Bagian Organisasi Setda

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA